



ANALISIS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH STUDI KASUS DI KUA LOWOKWARU KOTA MALANG

Maulidiyah Wati¹, Ahmad Subekti², Ibnu Jazari³

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

1maulidiyahwati29@gmail.com, 2ahmad.subekti@unisma.ac.id,

3jazari@unisma.ac.id

Abstract

In marriage, of course, all of them have desires in their marriage with the creation of a family of sakinah, mawaddah, warahmah. In the context of realizing a marriage that is sakinah, mawaddah, wa rahmah, the ministry of religion in the Director General Guidance of Islamic Community Guidance number 379 of 2018 concerning the implementation guidelines for premarital marriage guidance for brides and grooms, it is recommended that every KUA give guidance to prospective bride and groom with basic knowledge about marriage. To achieve the objectives stated above this research was conducted with a type of qualitative research. With the procedure carried out using the method of observation, interviews, and documentation. In this study to reach the sakinah family arranged in the Marriage Guidance Program which is to prepare the family sakinah, build relationships in the family, meet family needs, maintain reproductive health, prepare a quality generation. In the implementation there are also several things that can hamper the smooth running of the program, namely in terms of infrastructure, participants in marriage guidance, funding, summons or promulgation of marital guidance participants. This shows that there are still things that have not been done so well even though they have been well implemented.

Kata Kunci: Program Bimbingan Perkawinan, Keluarga, Keluarga Sakinah

A. Pendahuluan

Penulis membahas tentang analisis program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah yang ada di KUA Lowokwaru kota Malang merupakan hal yang relatif baru sebagai upaya yang dimaksudkan untuk memberikan solusi alternatif bagi maraknya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perceraian, dan permasalahan yang ada di lingkup keluarga.

Sepanjang penelusuran penulis, bahwa pada program bimbingan perkawinan ini merupakan wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal,

mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam:2018).

Dalam permasalahannya, di tempat penelitian tersebut yakni KUA Lowokwaru Kota Malang mengenai Program Bimbingan Perkawinan sudah terlaksana sesuai peraturan. Namun masih terdapat kendala-kendala yang bisa menghambat terselenggaranya Program Bimbingan Perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji terhadap terselenggaranya Program Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru Kota Malang melalui sebuah karya tulis yang tertuang dalam skripsi yang berjudul: Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah studi kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang.

B. Metode

"Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach) yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani" (Marzuki: 2016: 133). Dan "pendekatan konseptual(conceptual approach) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum" (Marzuki: 2016: 135).

Adapun jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian Kualitatif. "Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah" (Setyabudi dan Daryanto:2015:4).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Program Bimbingan Perkawinan

Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang berikan sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan dan juga tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dan untuk menekan angka perceraian. Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah suscatin (kursus calon pengantin). (Ana Mufidah,wawancara,25 April)

"Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai

maksud tersebut, beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tengah dirumuskan oleh kementerian agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi dan metode pembelajarannya" (Machasin: 2016).

Mengenai materi bimbingan perkawinan ini meliputi mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas. Untuk jam pelajaran dilaksanakan selama 16 jam pelajaran atau dua hari. Adapun uraian mengenai materi-materi yang telah disebutkan diatas sebagai berikut:

a. Mempersiapkan keluarga sakinah

Masyarakat indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah(keluarga samara), keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bathiniyah dan lahiriyah dengan baik. (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017:12).

Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, isteri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk menciptakan kondisi demikian, tidak hanya berada di pundak isteri (sebagai ibu rumah tangga) atau suami (sebagai kepala rumah tangga) semata, tetapi secara bersama-sama berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Karena pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah (Alfa,2019:51).

"Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-islam. Misalnya menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, dan perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)" (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017:1).

Dalam hal ini sangat diperlukan persiapan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih sayang (Machfud:17).

Maka dari itu mempersiapkan keluarga sakinah sangatlah penting bagi calon pengantin karena sebelum mereka memasuki bahtera rumah tangga mereka harus tahu bagaimana menyikapi atau menciptakan keluarga yang ideal. Seperti memperkecil fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan menekan angka perceraian yang semakin tinggi.

Materi yang dipaparkan oleh pemateri dalam program bimbingan perkawinan ini mengenai mempersiapkan keluarga sakinah adalah salah satu upaya bagaimana bisa menyadarkan para calon pengantin, tentang tujuan mereka untuk melangsungkan perkawinan dan juga menjadikan keluarga mereka sebagaimana keluarga yang ideal.

b. Membangun hubungan dalam keluarga

Membangun hubungan dalam keluarga adalah mengatur hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak dalam rangka membentuk kesatuan ikatan sosial yang harmonis (Yaljan, 2007:149). Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut. Sebagian perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau, sebagian kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.

"Agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup, perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Ada 4 pilar perkawinan yang sehat. Pasangan calon pengantin haruslah menyadari dan memahami bahwa:

- a) Hubungan perkawinan adalah berpasangan (zawaj),
- b) Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh
- c) Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik
- d) Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

Keempat pilar ini yang akan membantu menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami istri dan mewujudkan kehidupan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah" (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:41-42).

Karena didalam perkawinan tidak lepas dari konflik dan persoalan maka di dalam bimbingan perkawinan juga diarahkan bagaimana pasangan suami istri perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah dan perbedaan diantara mereka.

c. Memenuhi kebutuhan keluarga

"Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah tentu dengan mencari nafkah, masalah nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Karena akan berpengaruh terhadap kekokohan dan kelangsungan rumah tangga" (Yaljan,

2007:72). Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan maka salah satu usaha dari program bimbingan perkawinan ini juga memberikan materi mengenai pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pengaturan nafkah dalam keluarga.

Hal-hal yang harus dimiliki oleh setiap calon pengantin yaitu bagaimana mereka pandai mengatur ekonomi dalam keluarganya. Seorang suami adalah penanggung jawab nafkah keluarga maka suami mengusahakan ekonomi keluarga dan istri mengatur penggunaannya dirumah, itulah salah satu pembagian tugas yang serasi menurut ajaran islam(Machfud, 2007:182).

d. Menjaga kesehatan reproduksi

"Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa pada tuhan yang Maha Esa, spiritual memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 1996)" (Marmi, 2013:2).

Menjaga kesehatan reproduksi dalam keluarga memang hal yang sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan. Materi ini diberikan kepada calon pengantin ditujukan juga agar mereka mengetahui cara menjaga kesehatan organ reproduksi, membahas juga tentang dampak dan fungsi organ reproduksi dan juga bagaimana mereka bisa mengatur jarak antara anak yang pertama dan kedua dan seterusnya.

e. Mempersiapkan generasi berkualitas

"Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Membangun generasi berkualitas perlu dibangun sebelum anak lahir. Ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak: kesiapan fisik, mental, emosional, ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Setiap calon pengantin perlu paham bahwa jika ada anak, akan ada banyak perubahan dalam kehidupan keluarga. Bahkan perubahan ini akan dimulai sejak istri sudah hamil. Pada umumnya, pasangan yang sudah benar-benar siap akan berusaha menjaga agar tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal" (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017:91-92). Upaya pematerei dalam memberikan kephahaman untuk mempersiapkan generasi berkualitas melalui program bimbingan perkawinan.

2. Kendala-kendala Program Bimbingan Perkawinan di KUA Lowokwaru Kota Malang

Kendala-kendala yang diutarakan oleh panitia, pemateri dan juga peserta calon pengantin di KUA Lowokwaru adalah sebagai berikut:

- a. Kurang representatifnya sarana dan prasarana di kua lowokwaru
- b. Jam kerja yang kontra dengan acara kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan selama 16 jam atau selama dua hari
- c. Mengundang peserta bimbingan perkawinannya yang sedikit menyulitkan karena tidak bisa bertemu calon pengantin satu persatu maka di hubungi lewat telepon.
- d. Kendala terkait kurangnya dana untuk acara program bimbingan perkawinan tersebut, maka tidak bisa mencakup semua calon pengantin untuk seluruhnya mengikuti program tersebut.
- e. Minimnya kesadaran peserta bimbingan perkawinan yang telah diundang untuk mengikuti acara tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka penelitian yang berjudul "Analisis program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah studi kasus di KUA Lowokwaru kota Malang" maka dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut: Program bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Lowokwaru kota Malang angkatan III sudah sesuai dengan peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin seperti: Pengetahuan dan kemampuan dalam membangun dan membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, mengelola konflik dalam keluarga, upaya menjaga kesehatan reproduksi, serta cara mempersiapkan generasi yang berkualitas. Dalam proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra nikah angkatan III di KUA Lowokwaru kota Malang, peneliti menemukan kendala-kendala yang ada pada proses pelaksanaan program tersebut seperti: kurang representatifnya sarana dan prasarana di KUA Lowokwaru kota Malang, Jam kerja yang kontra dengan acara kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan selama 16 jam atau selama dua hari, Mengundang peserta bimbingan perkawinannya yang sedikit menyulitkan karena tidak bisa bertemu calon pengantin satu persatu maka di hubungi lewat telepon, Kendala terkait kurangnya dana untuk acara program bimbingan perkawinan tersebut, Maka tidak bisa mencakup semua calon pengantin untuk seluruhnya mengikuti program tersebut, Minimnya kesadaran peserta bimbingan perkawinan yang telah diundang untuk mengikuti acara tersebut.

Daftar Rujukan

- Machfud. *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*. Surabaya. Citra Pelajar.
- Marmi.2013. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Marzuki.2005. *Metodologi Riset Panduan Penelitian bidang Bisnis dan Sosial*. Ekonisia.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*.
- Yaljan, Miqdad.2007. *Potret Rumah Tangga Islami*. Jakarta Timur. Qisthi Press.
- Peraturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan
- Alfa, Fathur Rahman.2019. *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia Vol.1 No.1*, Hlm.51.